P U T U S A N

Nomor 127/Pdt.G/2024/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MOHAMMAD HUSNI THAMRIN, SH.,MH., Tempat tanggal lahir [redacted] selanjutnya disebut sebagai **Penggugat;**

l a w a n:

1. **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) REPUBLIK INDONESIA**, berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat, yang diwakili oleh Rahmat Bagja, Ketua Bawaslu Republik Indonesia, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Agung B.G.B Indra Atmaja, Kurniawan, Agnes Natasia, Radityas Megha, Syaugi Pratama, Cristoper Tobing, Andi Syahbudin, Neneng Widasari, Geano Giovan Naldi, kesemuanya Pegawai pada Bawaslu Republik Indonesia berkantor di Jalan M.H. Thamrin Nomor 14, Jakarta Pusat/*email*: bagianhukum@bawaslu.go.id bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 7676.1/HK.03.00/K1/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 570/pendaft/PDT/2024 tanggal 6 November 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I;**
2. **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) PROPINSI JAWA TIMUR**, berkedudukan di Jalan Puncak Permai Utara II No.21, Lontar, Kec. Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur, yang diwakili oleh A. Warits, S.Sos., Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rusmifahrizal Rustam, S.H., Dewita Hayu Shinta, S.P. M.Si., Dwi Endah Prasetyowati, S.Pd., M.Si., Indra Purnomo Kusuma Hasyim, S.IP., Sonny Marta Mardana, S.H., Bagus Priyo Utomo, S.H., Lyfendana Furqon Mshuri, S.H., Maulana Hasun, S.H., M.H., Yuka Destralanda, S.H.,

kesemuanya Pegawai pada Bawaslu Provinsi Jawa Timur berkantor di Jalan Puncak Permai Utara II No.21, Lontar, Kec. Sambikerep, Surabaya, Jawa Timur/email: bawaslujatimhukum@gmail.com bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus nomor 550/HK.03.00/K.JI/11/2024 tanggal 4 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 596/pendaft/pdt/2024 tanggal 20 November 2024, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II;**

3. **BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN JEMBER**, berkedudukan di Jalan Dewi Sartika Nomor 54, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, yang diwakili oleh Sanda Aditya Pradana, Ketua Bawaslu Kabupaten Jember, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ummul Mu'minat, Devi Aulia Rahim, Wiwin Riza Kurnia, Yoyok Adi Pranata, Gesang Suryan Daru, Febry Addian Muhammad, Moh. Syaiful Rahman, M Lutfi Habibi, Oktafian Rendy Pratama, kesemuanya Pegawai pada Bawaslu Kabupaten Jember berkantor di Jalan Dewi Sartika Nomor 54, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 106/HK.03.00/K.JI-07/11/2024 tanggal 4 November 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember Nomor 571/pendaft/pdt/2024 tanggal 6 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III;**

Untuk selanjutnya Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, disebut juga sebagai Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan; Mendengar kedua belah pihak yang berperkara; Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 22 Oktober 2024 dalam Register Nomor 127/Pdt.G//2024/PN Jmr, telah mengajukan Gugatan sebagai berikut:

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Jember

Adapun yang menjadikan sebab – sebab diajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Penggugat adalah:

I. KEDUDUKAN HUKUM (*legal standing*) PENGGUGAT

1. Bahwa dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) menegaskan bahwa *"Negara Indonesia adalah negara hukum",* Pasal 27 ayat (1) *"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya".* Pasal 28 menegaskan, *"Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan...",* Pasal 28D ayat (1)*"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum"* ;
2. Bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886 dalam Pasal 17 menegaskan, *"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar"* ;
3. Bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587 pada Pasal 354 ayat (1) telah menegaskan bahwa *"Dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat";*
4. Penggugat sebagai salah seorang warga negara Indonesia dan penduduk Kabupaten Jember mempunyai Hak Memilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1),*"Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih",* dan Pasal 57 ayat (1), *"Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih"* Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Jember

Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245 sebagaimana telah ditetapkan dengan UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan tanggung jawab konstitusional untuk turut serta mengawal proses penyelenggaraan pemilihan bupati/wakil bupati di kabupaten Jember secara demokratis, adil, berkesamaan dan beradab.

Dengan demikian, syarat kedudukan hukum (*legal standing*) Penggugat telah sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku.

II. DASAR HUKUM DIAJUKANNYA GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember terhadap Para Tergugat melalui pertanggungjawaban perdata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
2. Bahwa dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076 disebutkan *"Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya";*

III. URAIAN FAKTA HUKUM

1. Bahwa hari rabu, tanggal 2 Oktober 2024 sekitar pukul 09.15 wib bertempat di jalan dr. Subandi (depan Gudang Garam), kelurahan Jember Lor, kecamatan Patrang, kabupaten Jember Penggugat melakukan perekaman video telah terjadinya satu unit mobil plat merah jenis mini bus merk Avanza nomor polisi P 1387 GP yang diduga membawa Alat Peraga Kampanya (APK) pasangan calon bupati dan wakil bupati Jember nomor 01 yang patut diduga keras melanggar:

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Jember

1.1 UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 71 ayat (1) yang berbunyi, *"Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon"* dengan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 yang berbunyi, *"Setiap pejabat negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp. 6.000.000,00 (enam juta rupiah)"* serta,

1.2 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 5 yang berbunyi: PNS dilarang,

huruf (a),
"menyalahgunakan wewenang",

huruf (f),
"memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang baik bergerak atau tidak bergerak, dokumen, atau surat berharga milik negara secara tidak sah",

huruf (n),

"memberikan dukungan kepada calon Presiden/Wakil Presiden, calon Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat, calon anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan cara :

angka (5),

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Jember

“membuat keputusan dan/atau Tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye”,

angka (6),
“mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada PNS dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat”;

2. Bahwa rekaman video tersebut kemudian dikirimkan Penggugat ke *group WhatsApp* Tim Advokasi dan Hukum Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Gus Fawaid-Djoko Susanto nomor 02 agar dilaporkan kepada Tergugat III sebagai badan atau lembaga yang mempunyai kewenangan pengawasan dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati Jember tahun 2024;
3. Bahwa penggunaan mobil dinas nomor polisi P 1387 GP yang diduga digunakan bukan untuk kepentingan dinas mengangkut Alat Peraga Kampanye (APK) salah satu pasangan calon tertentu itu kemudian dilaporkan oleh Anwar Nuris dari Tim Hukum dan Advokasi pasangan calon bupati/wakil bupati Jember Gus Fawaid-Djoko Susanto nomor 02 kepada Tergugat III pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2024 dan telah diregistrasi dengan Nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/16.16/X/2024;
4. Bahwa pada hari Jum’at malam, tanggal 11 Oktober 2024 pukul 21.25 wib Penggugat mendapatkan surat undangan dari Tergugat III Nomor: 294/PP.01.02/K.JI-07/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024 untuk datang ke kantor Tergugat III di jalan Dewi Sartika Jember untuk memberikan keterangan atau klarifikasi sebagai saksi terkait laporan Nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/16.16/X/2024;
5. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024 pukul 10.45 wib Penggugat sudah datang di kantor Tergugat III, namun sampai pukul 10.45 wib belum dilakukan pemeriksaan kepada Penggugat, karena 5 orang komisioner Badan Pengawas Pemilu kabupaten Jember

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Jember

(Tergugat III) selaku pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan/klarifikasi tidak ada seorangpun yang ada ditempat;

6. Bahwa setelah satu jam menunggu dan tidak ada pejabat yang berwenang dan tidak segera dilakukan klarifikasi sebagaimana surat Tergugat III Nomor: 294/PP.01.02/K.JI-07/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang dikirimkan kepada Penggugat, kemudian Penggugat meninggalkan kantor Tergugat III dan sampai didaftarkan gugatan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dalam perkara *a quo* tidak ada pemanggilan lagi kepada Penggugat untuk diminta memberikan keterangan/klarifikasi sebagai saksi kunci;
7. Bahwa pada hari Minggu, 13 Oktober 2024 pukul 22.40 wib Tergugat III mengirimkan surat kepada Pelapor tetang pemberitahuan status laporan pengaduan Nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/16.16/X/2024 yang menyatakan "*bahwa terhadap Terlapor tidak terbukti melanggar pelanggaran pemilihan dan tidak terbukti melanggar peraturan perundang-undangan lain*";
8. Bahwa pemberitahuan status laporan Nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/16.16/X/2024 yang menyatakan *"bahwa terhadap Terlapor tidak terbukti melanggar pelanggaran pemilihan dan tidak terbukti melanggar peraturan perundang-undangan lain"* yang tidak didahului dengan pemeriksaan saksi melanggar Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor: 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor: 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota yang berbunyi,

   Pasal 26 ayat (1)

   "Dalam melakukan proses pengkajian Laporan dan/atau Temuan, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan dapat meminta kehadiran pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi atau ahli secara langsung", Ayat (5)

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Jember

"Keterangan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat dalam berita acara klarifikasi sesuai dengan Formulir Model A.10,

Ayat (6)

"Berita acara klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat 1 (satu) rangkap untuk menjadi bahan pemberkasan Pengawas Pemilihan",

Ayat (7)

"Salinan berita acara klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan kepada pihak yang diklarifikasi setelah penanganan pelanggaran Pemilihan selesai dilakukan";

9. Bahwa atas tindakan Tergugat III tersebut, Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia selaku Tergugat I dan Badan Pengawas Pemilu Propinsi Jawa Timur sekalu Tergugat II telah lalai dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi secara berjenjang dengan tidak melakukan pengawasan dan/atau melakukan pembiaran terhadap Tergugat III sehingga Tergugat III dengan leluasa melakukan tindakan/perbuatan yang melanggar Pasal 26 ayat (1, 5, 6, 7) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor: 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
10. Bahwa oleh karena kelalaian dari Tergugat I dan Tergugat II dalam melakukan tugas supervisi terhadap pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan Pemilu dan Pemilihan terhadap Tergugat III sebagaimana dimaksud pada Pasal 79, 80 dan 110 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum dan Pasal 2, 3, 8, 9, 13, 17 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota telah mengakibatkan kerugian terhadap hak konstitusional Penggugat untuk mendapatkan hak-hak

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Jember

konstitusionalnya dalam proses pemilihan bupati/wakil bupati Jember secara demokratis, jujur, adil, berkesamaan dan bermartabat;

11. Bahwa perbuatan dan kelalaian Para Tergugat yang mengabaikan tugas, pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawas pemilu secara berjenjang yang digaji dan/atau menggunakan anggaran negara dapat dikatagorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum;
12. Bahwa kerugian yang dialami Penggugat akibat dari perbuatan yang dilakukan Para Tergugat berupa kerugian atas hak konstitusional imateriil/moril yang jika dinilai dengan uang setara dengan uang sebesar Rp. 2 (dua rupiah) yang harus dibayarkan secara langsung tanggung renteng kepada Penggugat.
13. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerdata, dapat diartikan secara luas, bukan hanya perbuatan yang melanggar undang-undang yang tertulis semata, tetapi meliputi juga perbuatan melanggar kepatutan dalam pergaulan hidup kebiasaan di masyarakat pada umumnya, maka sudah selayaknya jika Para Tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum;
14. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah jelas dan nyata-nyata melakukan perbuatan melawan hukum, maka patut menurut hukum agar Para Tergugat dihukum untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul;
15. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti hukum yang cukup dan tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Para Tergugat, maka mohon putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, peninjauan kembali dan upaya hukum lainya (*uitvoorbarbijvoorad*).

IV. PETITUM

Berdasarkan dalil dan uraian sebagaimana tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember berkenan untuk memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya,

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Jember

2. Menyatakan Para Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum,
3. Menghukum Para Tergugat secara tunai dan tanggung renteng untuk membayar segala kerugian imateriil yang dialami Penggugat sebesar Rp. 2 (dua rupiah) secara tunai dan seketika;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini,

SUBSIDAIR:
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember pemeriksa perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir, Tergugat I hadir Kuasanya, Tergugat II hadir Kuasanya, Tergugat III hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rudi Hartoyo, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Desember 2024, upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III telah mengajukan eksepsi kewenangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi kewenangan Tergugat I pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat I menolak semua dalil dan segala sesuatu yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas oleh Tergugat I dalam Jawaban ini. Sebelum menjawab berkenaan dengan pokok perkara atas Gugatan Penggugat, perkenankan Tergugat I menyampaikan Eksepsi berkenaan dengan **Pengadilan Negeri Jember Tidak Berwenang**

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Jember

Mengadili Perkara *a quo* (*Exceptie Van Onbeveogheid*) dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat *a quo* berkenaan dengan dugaan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III (Bawaslu Kabupaten Jember) dalam melaksanakan tugas dan wewenang penanganan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2024 dan dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I (Bawaslu) dan Tergugat II (Bawaslu Provinsi Jawa Timur berkenaan dengan tugas supervisi terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Tergugat III (Bawaslu Kabupaten Jember) dalam melaksanakan tugas dan wewenang penanganan pelanggaran *a quo*.
2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10, angka 16, dan angka 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pemilihan") *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019, berbunyi,

Pasal 1 angka 10

"*Bawaslu adalah Badan atau lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini*."

Pasal 1 angka 16

Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Jember

dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam UndangUndang ini.

Pasal 1 angka 17

Bawaslu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10, angka 16, dan angka 17 UU Pemilihan, Bawaslu termasuk badan pemerintahan yang menjalankan tugas dan wewenang berkenaan dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
4. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut "SEMA 4/2016) berbunyi,

E. *RUMUSAN HUKUM KAMAR TATA USAHA NEGARA.*

Perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU AP):

1. Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara

a. *Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.*
b. ***Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD).***
c. *Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.*

5. Bahwa pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) diatur lebih lanjut

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Jember

dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*).

Pasal 1 angka 4

Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 ayat (1)

(1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*

6. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud huruf 1 sampai dengan huruf 5, Gugatan Penggugat termasuk Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara. Oleh karenanya, **Pengadilan Negeri Jember tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo***.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat I mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 127/Pdt.G/2024/PN.Jmr, berkenan kiranya **menjatuhkan Putusan** atas Eksepsi Tergugat I sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa eksepsi kewenangan Tergugat II pada pokoknya sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI :

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Jember

I. Pengadilan Negeri Jember Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo*

Pengadilan Negeri Jember Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* dengan alasan yurudis sebagai berikut:

1. Bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat ini adalah mengenai dugaan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat I (Bawaslu RI), Tergugat II (Bawaslu Provinsi Jawa Timur), dan Tergugat III (Bawaslu Kabupaten Jember) dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pengawas dan penindakan dugaan pelanggaran dalam tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jember Tahun 2024;
2. Bahwa menurut ketetuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 yang pada pokoknya menyebutkan: "*Bawaslu adalah Badan atau lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini*."
3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Bawaslu termasuk badan atau lembaga pemerintahan yang menjalankan tugas dan wewenang pengawasan penyelenggaraan Pemilihan.
4. Bahwa Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*).
5. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah diatur dalam Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyebutkan:

   Pasal 1 angka 4 Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Jember

menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. Bahwa lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyebutkan:
   Pasal 1 angka 7 Tergugat adalah Pejabat Pemerintah atau penyelenggara negara lainnya yang melakukan Tindakan Pemerintahan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Warga Masyarakat.
7. Bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Bawaslu RI (Tergugat I), Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Tergugat II), dan Bawaslu Kabupaten/Kota (Tergugat III) adalah penyelenggara negara yang melakukan tindakan pemerintah di bidang penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota berdasarkan peraturan perundang- undangan.
8. Bahwa dengan demikian, Penggugat yang mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat selaku penyelenggara negara di bidang penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota seharusnya Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke **Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan ke Pengadilan Negeri.**
9. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka Pengadilan Negeri Jember tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo.*
10. Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas, maka **Pengadilan Negeri Jember tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo***.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat II mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 127/Pdt.G/2024/PN.Jmr, berkenan kiranya **menjatuhkan Putusan** atas Eksepsi Tergugat III sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Jember

Menimbang, bahwa eksepsi kewenangan Tergugat III pada pokoknya sebagai berikut:

A. <u>DALAM EKSEPSI</u> :

I. Pengadilan Negeri Jember Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo* (*Exceptie Van Onbeveogheid*)

1. Bahwa pokok gugatan Penggugat berkenaan dengan dugaan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III dalam melaksanakan tugas dan wewenang penanganan pelanggaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024 dan dugaan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III terhadap pelaksanaan tugas dan wewenang Tergugat III dalam melaksanakan tugas dan wewenang penanganan pelanggaran a quo.
2. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka angka 17 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pemilihan") juncto Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019, berbunyi

Pasal 1 angka 17

Bawaslu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kabupaten/Kota.

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Jember termasuk badan pemerintahan yang menjalankan tugas dan wewenang berkenaan dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
4. Bahwa ketentuan Pasal 30 huruf b dan c UU Pemilihan, berbunyi

Pasal 30 huruf b

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Jember

Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/kota adalah menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan Perundang-undangan mengenai Pemilihan

Pasal 30 huruf c

Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/kota adalah menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 hurf b dan c UU Pemilihan, Bawaslu Kabupaten Jember termasuk badan pemerintahan yang menjalankan tugas dan wewenang berkenaan dengan Penanganan Pelangggaran Pemilihan.
6. Bahwa pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*) diatur lebih lanjut dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige Overheidsdaad*).

Pasal 1 angka 4

Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2 ayat (1)

(1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.*

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Jember

7. Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana dimaksud angka 1 sampai dengan angka 6, Gugatan Penggugat termasuk Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara. Oleh karenanya, **Pengadilan Negeri Jember tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara *a quo***.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini Tergugat III mengajukan permohonan ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata nomor 127/Pdt.G/2024/PN.Jmr, berkenan kiranya **menjatuhkan Putusan** atas Eksepsi Tergugat III sebagai berikut:

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat atau menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III tersebut selanjutnya Penggugat mengajukan Replik secara elektronik tertanggal 8 Januari 2025 yang diunggah pada tanggal 8 Januari 2025 dan diverifikasi pada tanggal 9 Januari 2025;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan Duplik secara elektronik tertanggal 22 Januari 2025 yang diunggah pada tanggal 22 Januari 2025 dan diverifikasi pada tanggal 23 Januari 2025;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat II mengajukan Duplik secara elektronik tertanggal 14 Januari 2025 yang diunggah dan diverifikasi pada tanggal 23 Januari 2025;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat III mengajukan Duplik secara elektronik tertanggal 22 Januari 2025 yang diunggah dan diverifikasi pada tanggal 23 Januari 2025;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat serta untuk membuktikan dalil-dalil eksepsinya, Tergugat I telah mengajukan bukti surat awal sebagai berikut:

1. Print Out, Pasal 1 angka 10, angka 16, dan angka 17 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Jember

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, diberi tanda bukti T1-1;

2. Print Out, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), diberi tanda bukti T1-2;
3. Print Out, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diberi tanda bukti T1-3;

Menimbang, bahwa bukti surat T1-1 sampai dengan T1-3 tersebut berupa print out dan telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat serta untuk membuktikan dalil-dalil eksepsinya, Tergugat II telah mengajukan bukti surat awal sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi, Pasal 1 angka 10, angka 16, dan angka 17 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547), diberi tanda bukti TII-1;
2. Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Jember

Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), diberi tanda bukti TII-2;

3. Fotokopi dari fotokopi, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, diberi tanda bukti TII-3;

Menimbang, bahwa bukti surat TII-1 sampai dengan TII-3 tersebut berupa fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat serta untuk membuktikan dalil-dalil eksepsinya, Tergugat III telah mengajukan bukti surat awal sebagai berikut:

1. Fotokopi dari fotokopi, Pasal 30 huruf b dan c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, diberi tanda bukti T3-1;
2. Fotokopi dari fotokopi, asal 1 angka 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, diberi tanda bukti T3-2;
3. Fotokopi dari fotokopi, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad), diberi tanda bukti T3-3;
4. Fotokopi dari fotokopi, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Menimbang, bahwa bukti surat T3-1 sampai dengan T3-4 tersebut berupa fotokopi dari fotokopi dan telah dibubuhi materai cukup;

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Jember

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat awal sebagai berikut:

1. Print Out, Surat Tim Advokasi Hukum Rumah Cinta Pasangan Calon Gus Fawait Dan Djoko Susanto Tanggal 4 Oktober 2024 Perihal Laporan Dugaan Terjadinya Pelanggaran Kode Etik Dan/Atau Netralitas ASN/Pejabat Negara, diberi tanda bukti P-1;
2. Print Out Dari Dokumen WAP, Surat Bawaslu Jember Nomor: 294/Pp.01.02/K.JI-07/10/2024 Tanggal 11 Oktober 2024 Perihal Undangan Klarifikasi Kepada M. Husni Thamrin (Penggugat), diberi tanda bukti P-2;
3. Print Out, Surat Bawaslu Jember Tanggal 13 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Tentang Status Laporan, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-3 tersebut diatas berupa print out dan telah dibubuhi materai cukup;

Menimbang, bahwa Para Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan mengadili di dalam jawabannya maka menurut ketentuan Pasal 136 HIR / Pasal 162 R.Bg gugatan Penggugat harus dipertimbangkan lebih dahulu sebelum memeriksa pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai Tergugat I dan Tergugat II yang lalai menjalankan tugas pokok dan fungsi secara berjenjang dengan tidak melakukan pengawasan dan/atau melakukan pembiaran terhadap Tergugat III yang melakukan tindakan/perbuatan yang melanggar Pasal 26 ayat (1), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 8 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 9 Tahun 2024 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut)

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Jember

oleh karena itu berdasarkan Pasal 136 HIR / Pasal 162 R.Bg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut yang pada pokoknya sebagai berikut;

EKSEPSI TERGUGAT I TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT:

1. Bahwa Bawaslu adalah Badan atau lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi dan mengatur mengenai penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
2. Bahwa Bawaslu termasuk badan pemerintahan yang menjalankan tugas dan wewenang berkenaan dengan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan
3. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut “SEMA 4/2016) berbunyi:
    1. *Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara:*
        a. *Berwenang mengadili perkara berupa gugatan dan permohonan.*
        b. ***Berwenang mengadili perbuatan melanggar hukum oleh pemerintah, yaitu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan pemerintahan (Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan) yang biasa disebut dengan onrechtmatige overheidsdaad (OOD).***

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Jember

c. *Keputusan tata usaha negara yang sudah diperiksa dan diputus melalui upaya banding administrasi menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara.*

Bahwa oleh karenanya, **Pengadilan Negeri Jember tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara a quo**.

EKSEPSI TERGUGAT II TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT:

1. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota: *Bawaslu adalah Badan atau lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini*.
2. Penggugat yang mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat selaku penyelenggara negara di bidang penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota seharusnya Penggugat mengajukan gugatan *a quo* ke **Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan ke Pengadilan Negeri.**

EKSEPSI TERGUGAT IIITENTANG KEWENANGAN ABSOLUT:

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Jember termasuk badan pemerintahan yang menjalankan tugas dan wewenang berkenaan dengan Penanganan Pelangggaran Pemilihan.
2. Bahwa pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad) diatur lebih lanjut dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechmatige Overheidsdaad).

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Jember

Pasal 1 angka 4

4. *Sengketa Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintah, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pasal 2 ayat (1)

(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.

3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut Gugatan Penggugat termasuk Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara. Oleh karenanya, **Pengadilan Negeri Jember tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara a quo**.

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Kompetensi Absolut Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tersebut, Penggugat mengajukan tanggapannya (Replik) yang mana tertuang dalam dalil tanggapannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Para Tergugat tersebut pada hakekatnya merupakan ***"pengakuan"*** bahwa telah terjadi perbuatan melanggar hukum oleh Tergugat sebagaimana disangkakan Penggugat dalam perkara *a quo*, hanya saja Para Tergugat berpendapat pengadilan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* bukan menjadi kewenangan peradilan umum (Pengadilan Negeri Jember), melainkan Pengadilan Tata Usaha Negara;
2. Bahwa ***"pengakuan"*** dalam hukum acara perdata merupakan bentuk alat bukti yang diakui di dalam pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUHPerdata") yaitu:
   - bukti tertulis;
   - bukti saksi;
   - persangkaan;

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Jember

- pengakuan;
- sumpah;

3. Bahwa alat bukti“pengakuan” secara khusus diatur di dalam Pasal 174-176 Herzien Inlandsch Reglement (“HIR”), Pasal 311-313 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (“RBg”) dan pasal 1923-1928 KUHPerdata. Secara umum, pengakuan dapat didefinisikan sebagai suatu keterangan yang membenarkan peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan;
4. Bahwa Pasal 1923 KUHPerdata membagi alat bukti pengakuan menjadi dua jenis, yakni pengakuan yang diberikan di muka hakim dalam persidangan dan pengakuan yang diberikan di luar persidangan. Pengakuan di hadapan hakim dalam persidangan (gerechtelijke bekentenis) merupakan keterangan sepihak, baik tertulis maupun lisan yang tegas dinyatakan oleh salah satu pihak dalam perkara di persidangan, yang membenarkan baik seluruhnya atau sebagian dari suatu peristiwa, hak atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawannya, yang mengakibatkan pemeriksaan lebih lanjut oleh hakim tidak perlu lagi. Hal ini dipertegas melalui putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (“MARI”) Nomor 497 K/SIP/1971 tanggal 1 September 1971 yang menyatakan sebagai berikut: “Adanya pengakuan Tergugat dianggap gugatan telah terbukti”. Lebih lanjut, di dalam Pasal 1925 KUHPer disebutkan bahwa: “Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu”;
5. Bahwa Para Tergugat tidak memahami apa yang disebut Tata Usaha Negara, siapa yang disebut Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan keputusan apa yang disebut Putusan Tata Usaha Negara. Bahwa UU Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di Pasal 1 menyebutkan:
    1. Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Jember

2. Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bahwa dalam teori *Montesquieu* yang biasa dikenal dengan *Trias Politika* tentang pembagian kekuasaan negara dibagi menjadi 3, yaitu: *ekskutif* (sebagai pelaksana undang-undang), legislatif (DPRD sebagai wakil rakyat yang membuat undang-undang) dan *yudikatif* (sebagai pengawas pelaksanaan undang-undang). Yang disebut dengan fungsi *"urusan pemerintahan"* adalah fungsi yang dijalankan oleh ekskutif dan bukan fungsi yang dijalankan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dengan demikian, yang dimaksud dengan kegiatan yang bersifat ekskutif adalah kegiatan yang bukan kegiatan *legislatif* atau *yudikatif*. Merujuk pada pemikiran *Montesquieu* dalam teori *Trias Politica* tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa Bawaslu (Tergugat) bukanlah suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara. Dengan demikian tegas dan jelas bahwa Para Tergugat tidak dapat disebut sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang menjalankan fungsi pemerintahan (*ekskutif*);

Menimbang, bahwa atas eksepsi kewenangan mengadili dan replik Penggugat tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II mengenai kompetensi mengadili apakah Pengadilan Negeri Jember berwenang mengadili perkara a-quo, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 136 HIR *(Herziene Inlandsch Reglement)* telah ditentukan *"Selain mengenai ketidakwenangan mengadili Hakim, tidak boleh dipertimbangkan sendiri-sendiri melainkan diputus bersama- sama dengan pokok perkara",* oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara ini akan terlebih dahulu memeriksa dan memutus eksepsi tentang Kewenangan atau Kompetensi Mengadili;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III diatas pada pokoknya adalah eksepsi mengenai Kewenangan Atau Kompetensi Mengadili Absolut (Mutlak) sehingga Majelis Hakim akan meneliti terlebih dahulu apakah hal-hal tersebut merupakan eksepsi yang memang secara objektif, logis dan rasional beralasan sebelum mulai memeriksa pokok perkaranya;

https://jdih.bawaslu.go.id Bawaslu Kabupaten Jember

Menimbang, bahwa Kewenangan Atau Kompetensi Mengadili Absolut (Mutlak) mengandung arti wewenang atau kompetensi lembaga peradilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh lembaga peradilan lainnya dan pemeriksaan terhadap mengenai Kewenangan Atau Kompetensi Mengadili Absolut (Mutlak) adalah sesuatu hal yang terlebih dahulu harus dilakukan, karena akan menentukan jalannya persidangan perkara perdata ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan HIR *(Herziene Inlandsch Reglement)* dan sebagai perbandingan dalam pasal 132 RV *(Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering)* bahkan dinyatakan secara tegas: "*Jika perselisihan itu adalah suatu perkara yang tiada masuk kuasa pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu dalam pemeriksaan perkara itu, boleh diminta supaya hakim mengaku dirinya tiada berkuasa dan hakim itu pun wajib pula mengaku karena jabatannya, bahwa ia tiada berkuasa ".*;

Menimbang, bahwa maksud dari pasal tersebut di atas adalah: Jika suatu perkara diajukan kepada Hakim yang secara Absolut (Mutlak) tidak berwenang memeriksa perkara tersebut, maka Hakim harus menyatakan dirinya tidak berwenang secara *ex-officio* untuk memeriksanya dan tidak tergantung pada ada atau tidaknya eksepsi dari Tergugat tentang ketidakwenangannya itu. Setiap saat selama persidangan berlangsung dapat diajukan eksepsi bahwa Hakim tidak berwenang memeriksa perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pemeriksaan mengenai Kewenangan Atau Kompetensi Mengadili Absolut (Mutlak) memang harus dilakukan dulu, hal itu sangat berbeda jika dibandingkan dengan hanya memeriksa kewenangan atau kompetensi relatif (nisbi);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu maka yang menjadi permasalahan dalam eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah menyangkut Kewenangan Atau Kompetensi Absolut (Mutlak) yang dalam perkara ini adalah: *"Apakah Peradilan Umum dalam hal ini Pengadilan Negeri Jember memiliki Kewenangan atau Kompetensi Mengadili Absolut (Mutlak) untuk mengadili perkara ini?"*;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III adalah menyangkut Kewenangan atau Kompetensi Absolut (Mutlak) antara Peradilan Umum dengan Peradilan Tata Usaha Negara maka

https://jdih.bawaslu.go.id

akan dipertimbangkan Kewenangan atau Kompetensi diantara dua lingkungan peradilan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum disebutkan:

Pasal 50;

Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan sebagai berikut:

Pasal 46;

Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;

Pasal 1 angka 3 dan 4;

Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa titik singgung diantara keduanya telah dirumuskan juga dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang

https://jdih.bawaslu.go.id

Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) yaitu:

Pasal 2:

1) *Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara;*
2) *Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili Sengketa Tindakan Pemerintahan setelah menempuh upaya administratif sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;*

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 adalah untuk menindaklanjuti diundangkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang salah satunya mengatur bahwa tindakan administrasi pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/atau tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum undang-undang tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka memberikan jaminan perlindungan, maka undang-undang tersebut memungkinkan warga masyarakat untuk mengajukan gugatan terhadap keputusan dan/atau tindakan badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada Peradilan Tata Usaha Negara, karena undang-undang tersebut merupakan hukum materiil dari sistem Peradilan Tata Usaha Negara dan dengan berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 maka Peradilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang didalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;

https://jdih.bawaslu.go.id

Menimbang, bahwa dimana hal itu diperkuat sekaligus dikecualikan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 maka untuk sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan cidera janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III itu sekaligus di dalam pembahasan mengenai Materi Gugatan Menentukan Kompetensi Atau Kewenangan Peradilan ini dengan meninjau dari titik awal atau titik tolaknya gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintah dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyebutkan:

Sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah adalah sengketa yang di dalamnya mengandung tuntutan untuk menyatakan tidak sah dan/atau batal tindakan Pejabat Pemerintahan, atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat beserta ganti rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati posita dan petitum dari gugatan Penggugat pada pokoknya menyatakan:

- Bahwa Penggugat adalah Warga Negara Republik Indonesia, seperti halnya Warga Negara Republik Indonesia yang berstatus sebagai Warga Kabupaten Jember yang memiliki hak untuk memilih dan memiliki tanggung jawab konstitusional untuk turut serta mengawal proses penyelenggaraan pemilihan bupati/wakil bupati di kabupaten Jember secara demokratis, adil, berkesamaan dan beradab.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Oktober 2024 sekitar pukul 09.15 WIB bertempat di jalan dr. Subandi (depan Gudang Garam), Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember Penggugat melakukan

https://jdih.bawaslu.go.id

perekaman video telah terjadinya satu unit mobil plat merah jenis mini bus merk Avanza nomor polisi P 1387 GP yang diduga membawa Alat Peraga Kampanya (APK) pasangan calon bupati dan wakil bupati Jember nomor 01 yang patut diduga keras melanggar Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang;

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024, Anwar Nuris dari Tim Hukum dan Advokasi pasangan calon bupati/wakil bupati Jember Gus Fawaid-Djoko Susanto nomor 02 melaporkan persitiwa tersebut kepada Tergugat III dan telah diregistrasi dengan Nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/16.16/X/2024;
- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2024, Penggugat mendapatkan surat undangan dari Tergugat III Nomor: 294/PP.01.02/K.JI-07/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024 untuk datang ke kantor Tergugat III di jalan Dewi Sartika Jember untuk memberikan keterangan atau klarifikasi sebagai saksi terkait laporan Nomor: 004/Reg/LP/PB/Kab/16.16/X/2024;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 12 Oktober 2024 pukul 10.45 WIB Penggugat sudah datang di kantor Tergugat III, namun sampai pukul 10.45 WIB belum dilakukan pemeriksaan kepada Penggugat, karena 5 orang komisioner Badan Pengawas Pemilu kabupaten Jember (Tergugat III) selaku pejabat yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan/klarifikasi tidak ada seorangpun yang ada ditempat;
- Bahwa setelah satu jam menunggu dan tidak ada pejabat yang berwenang dan tidak segera dilakukan klarifikasi sebagaimana surat Tergugat III Nomor: 294/PP.01.02/K.JI-07/10/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang dikirimkan kepada Penggugat, kemudian Penggugat meninggalkan kantor Tergugat III dan sampai didaftarkan gugatan melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember dalam perkara *a quo* tidak ada pemanggilan lagi kepada Penggugat untuk diminta memberikan keterangan/klarifikasi sebagai saksi kunci
- Bahwa **Tergugat III** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di wilayah

https://jdih.bawaslu.go.id

kabupaten Jember yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan bupati dan wakil bupati, berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.

- Bahwa **Tergugat I dan Tergugat II** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas melakukan supervisi terhadap pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan Pemilu dan Pemilihan terhadap Tergugat III sebagaimana dimaksud pada Pasal 79, 80 dan 110 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum dan Pasal 2, 3, 8, 9, 13, 17 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- Bahwa perbuatan dan kelalaian Para Tergugat yang mengabaikan tugas, pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawas pemilu secara berjenjang dikatagorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dan telah mengakibatkan kerugian terhadap hak konstitusional Penggugat untuk mendapatkan hak-hak konstitusionalnya dalam proses pemilihan bupati/wakil bupati Jember secara demokratis, jujur, adil, berkesamaan dan bermartabat;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang, disebutkan:

10. *"Badan Pengawas Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia."*

Menimbang bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, disebutkan:

https://jdih.bawaslu.go.id

(1) Ruang lingkup pengaturan Administrasi Pemerintahan dalam Undang-Undang ini meliputi semua aktivitas:

a. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga eksekutif;
b. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga yudikatif;
c. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan dalam lingkup lembaga legislatif; dan
d. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan lainnya yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang disebutkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan/atau undang-undang.

Menimbang bahwa dengan demikian, Tergugat I merupakan lembaga yang menyelenggarakan Fungsi Pemerintahan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilihan umum di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sedangkan Tergugat II merupakan turunan yang menjalankan tugas dan fungsi Tergugat I di tingkat provinsi sedangkan Tergugat III merupakan turunan yang menjalankan tugas dan fungsi Tergugat I dan Tergugat II di tingkat Kabupaten/Kota.

Menimbang bahwa dalam perkara a quo Penggugat merasa dirugikan hak konstitusionalnya karena Tergugat I dan Tergugat II tidak melakukan supervisi terhadap Tergugat III yang mengabaikan Penggugat untuk memberikan keterangan atau klarifikasi terkait laporan adanya pelanggaran dalam pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Jember;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menyebutkan:

1. "*Tindakan Pemerintahan adalah perbuatan Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk melakukan dan/ atau* ***tidak melakukan perbuatan konkret dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.***"

https://jdih.bawaslu.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menyebutkan:

8. *"Gugatan terhadap Tindakan Pemerintahan adalah permohonan berisi tuntutan terhadap Tindakan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada angka 1 yang* ***diajukan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan****."*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) menyebutkan:

9. *"Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara."*

Menimbang, bahwa dengan demikian Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara sehubungan dengan pemberlakukan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan adalah memeriksa, mengadili, dan memutus perkara berkaitan dengan tindakan pemerintahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat yaitu meminta Para Tergugat untuk menindaklanjuti dengan melakukan tindakan atas laporan adanya pelanggaran dalam penggunaan mobil dinas yang mengangkut Alat Peraga Kampanye (APK) salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati merupakan sengketa perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan *(Onrechtmatige Overheigdsdaad)*, sehingga menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim dapat simpulkan bahwa eksepsi Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II mengenai

https://jdih.bawaslu.go.id

eksepsi Kompetensi Absolut harus dikabulkan dan selanjutnya menyatakan Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan absolut Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dikabulkan, maka perkara *a quo* tidak dapat dilanjutkan, dan putusan ini menjadi putusan akhir dari perkara *a quo*;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dikabulkan, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/*Burgerlijk Wetboek*/BW, Kitab Undang-Undang Hukum Hukum Acara Perdata/*Herziene Inlandsch Reglement*/HIR, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III tentang Kompetensi Absolut;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Jember tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah

https://jdih.bawaslu.go.id

Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jember, pada hari Rabu, tanggal 26 Februari 2025, oleh kami, I Gusti Ngurah Taruna W, S H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aryo Widiatmoko, S.H. dan Amran S Herman, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Sahwar, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu
juga;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
TTD	TTD
Aryo Widiatmoko, S.H.	I Gusti Ngurah Taruna W, S H., M.H.
TTD	
Amran S. Herman, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

TTD

Sahwar, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses.....	Rp	150.000,00
3. PNBP	Rp	40.000,00
4. Panggilan	Rp	175.000,00
5. Materai Putusan.....	Rp	10.000,00
6. Redaksi Putusan……	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	415.000,00.

(empat ratus lima belas ribu rupiah);

Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektr
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

https://jdih.mahkamahagung.go.id